

LPP RRI – PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

2025

PERDIRUT NOMOR 03 TAHUN 2023

PERATURAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk perlindungan terhadap keamanan, pengelolaan, dan kemudahan akses arsip dinamis bagi publik, perlu adanya pengaturan klasifikasi dan akses arsip dinamis guna mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan yang tidak sah.
 - Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik , Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan , Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI , dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
 - Peraturan ini mengatur Klasifikasi Keamanan Arsip dan Klasifikasi Akses Arsip Dinamis di LPP RRI. Klasifikasi Keamanan Arsip dibagi menjadi tiga kategori : Biasa atau Terbuka (tidak berdampak buruk) , Terbatas (berdampak pada kinerja unit kerja) , dan Rahasia (berdampak luas hingga mengganggu kinerja LPP RRI). Arsip Rahasia mencakup rekam medis pegawai, sertifikat tanah, dan laporan hasil pemeriksaan auditor. Pengamanan Arsip dilakukan melalui penyimpanan (menggunakan *filing cabinet* untuk Terbuka/Terbatas dan *brankas* untuk Rahasia) dan penyampaian (menggunakan amplop rangkap dua tertutup untuk klasifikasi Rahasia). Hak Akses dibedakan antara pengguna internal (Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pengawas Internal) dan eksternal (Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum), dimana Publik hanya berhak mengakses arsip Biasa atau Terbuka.
- CATATAN :
- Peraturan Direktur Utama ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal **6 Januari 2023**.
 - Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
 - Pelaksanaan Sistem Klasifikasi ini menggunakan asas **gabungan**, yaitu sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan di lapangan

